



P U T U S A N

Nomor 646 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,
M.HUM., bin TAUFIK;**

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/10 Januari 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.03, RW.03, Desa
Pondok Nongko, Kecamatan Kabat,
Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Advokat / Pengacara;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 5 April 2018 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Amrullah, S.H., M.Hum bin Taufik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Amrullah, SH., M.Hum bin Taufik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Copy Berita Acara Rapat pembahasan dokumen addendum Amdal dan RKL-RPL Pertambangan emas DMP di tujuh bukit Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Nomor 66/424.207.1/2015 tanggal 14 Juli 2015;
 - Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.826/Menhut-11/2013 tanggal 19 November 2013;
 - Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4936/Menhut-VII//PKH/2014 tanggal 7 Juli 2014;
 - Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.317/Menhut-VII/2014 tanggal 25 Juli 2014;
 - Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.564/Menhut-VII/2014 tanggal 15 September 2014;
 - Copy Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari PT. BSI kepada Kementerian Kehutanan Nomor 134/BSI-Jkt/BAST-LK/IX/2014 - BA.12/VII-PKH/2014 tanggal 16 September 2014;
 - Copy surat dari Kementerian Kehutanan Nomor S.89/Menhut-PKTL/RPP/2015 tanggal 23 Desember 2014;
 - Copy Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari PT BSI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 004/BSI-JKT/BAST-LK/I/2016 - BA.2/MENLHK-PKTLRPP/PKLT.0/2016 tanggal 15 Januari 2016;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014;
- Copy Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/Kep/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012;
- Copy Surat Ijin Lingkungan Nomor P2T/69/17.05/01/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- Copy Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 18//IPPKH/PMDN/2016 tanggal 29 Pebruari 2016;
- Copy surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 651 K/30/MEM/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;
- Cetakan Berita online Banyuwangi Times tanggal 14 April 2016;
- Sekeping CD berisi rekaman hasil wawancara terhadap Muhammad Amrullah berdurasi 3 menit 30 detik;
- Sekeping CD berisi video rekaman hasil wawancara terhadap Muhammad Amrullah berdurasi 1 menit 30 detik;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw tanggal 2 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Amrullah, S.H., M.Hum bin Taufik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatit kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Amrullah, S.H., M.Hum bin Taufik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 550/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 14 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Mei 2018 Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Byw *juncto* Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw *juncto* Nomor 550/PID.SUS/2018/PT SBY yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banyuwangi telah salah dalam menerapkan hukum ;
2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan seksama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa kendati Terdakwa telah terbukti melakukan wawancara yang diliput, disiarkan dan ditulis oleh beberapa media baik *online* Banyuwangi Times maupun media elektronik lainnya akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dinilai sebagai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebab;
 - a. Terdakwa tidak melakukan secara langsung (*direct*) ke dalam sistem elektronik, melainkan pihak yang langsung melakukan ke dalam sistem elektronik adalah Para Wartawan media yang meliput, menyiarkan dan menulis hasil wawancara tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa hasil wawancara Terdakwa dengan beberapa media karena sudah diolah menjadi berita sehingga termasuk karya jurnalistik, maka pertanggungjawabannya ada pada pengelola media yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- c. Bahwa oleh karena itu apabila pihak PT BSI merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat dan disiarkan beberapa media *a quo* dapat saja melakukan/menempuh Hak Jawab atau Hak Koreksi kepada media-media yang bersangkutan *vide* Pasal 5 *juncto* Pasal 1 Angka 11 dan angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Kuasa Hukum warga Sumber Agung pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.00 WIB pernah menjadi narasumber ketika ada aksi mogok makan dari warga tersebut yang menolak keberadaan penambangan emas yang dilakukan oleh PT BSI;
5. Bahwa Terdakwa selama menjadi Kuasa Hukum dalam mengajukan gugatan *Class Action* mewakili warga Sumber Agung, juga Terdakwa melakukan wawancara dengan media online Banyuwangi Times dan TV One pada tanggal 14 April 2016 yang mengeluarkan pernyataan adanya kekhawatiran warga (klien Terdakwa) mengenai penggusuran dan pemakaian merkuri;
6. Bahwa isi pernyataan Terdakwa tersebut sejalan dan paralel dengan keterangan Saksi Eniek Ermawati, Saksi Zainal Arifin, PT BSI telah banyak menimbulkan kerugian, suara bising, jalanan rusak, banjir lumpur sampai ke laut;
7. Bahwa untuk menentukan suatu lontaran kata-kata atau pernyataan apakah isinya itu merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik menurut jurisprudensi tetap Mahkamah Agung tidak semata-mata merupakan penilaian *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding melainkan juga tunduk pada penilaian Majelis Hakim Kasasi sebagai *Judex Juris*;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019



8. Bahwa setelah mencermati isi pernyataan Terdakwa *a quo* karena ternyata masih relevan dengan kepentingan pembelaan warga yang merupakan klien Terdakwa maka perbuatan Terdakwa masih dalam batas yang layak dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan penghinaan;
9. Bahwa sebagai seorang Advokat yang berpegang pada kode etik profesionalisme dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas profesinya berhak mendapatkan perlindungan sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 14 Mei 2014 menyatakan Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Pasal 310 KUHP namun telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 550/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 14 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw tanggal 2 Mei 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019



2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 550/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 14 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 688/Pid.Sus/2017/PN Byw tanggal 2 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Copy Berita Acara Rapat pembahasan dokumen addendum Amdal dan RKL-RPL Pertambangan emas DMP di tujuh bukit Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Nomor 66/424.207.1/2015 tanggal 14 Juli 2015;
 - Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.826/Menhut-11/2013 tanggal 19 November 2013;
 - Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4936/Menhut-VII/PAKH/2014 tanggal 7 Juli 2014;
 - Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.317/Menhut-VII/2014 tanggal 25 Juli 2014;
 - Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.564/Menhut-VII/2014 tanggal 15 September 2014;
 - Copy Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari PT.BSI kepada Kementerian Kehutanan Nomor 134/BSI-Jkt/BAST-LK/IX/2014 - BA.12/VII-PAKH/2014 tanggal 16 September 2014;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat dari Kementerian Kehutanan Nomor S.89/Menhut-PKTL/RPP/ 2015 tanggal 23 Desember 2014;
- Copy Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi dari PT BSI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 004/BSI-JKT/BAST-LK/I/2016-BA.2/MENLHK-PKTLRPP/PKLT.0/2016 tanggal 15 Januari 2016;
- Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014;
- Copy Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/547/Kep/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012;
- Copy Surat Ijin Lingkungan Nomor P2T/69/17.05/01/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- Copy Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 18/I/PPKH/PMDN/2016 tanggal 29 Pebruari 2016;
- Copy surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 651 K/30/MEM/2016 tanggal 26 Pebruari 2016;
- Cetakan Berita online Banyuwangi Times tanggal 14 April 2016;
- Sekeping CD berisi rekaman hasil wawancara terhadap Muhammad Amrullah berdurasi 3 menit 30 detik;
- Sekeping CD berisi video rekaman hasil wawancara terhadap Muhammad Amrullah berdurasi 1 menit 30 detik;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpal Sirait, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 646 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)